



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 40/IT1.C11/SK-DA/2022

TENTANG

**MAHASISWA PENERIMA BANTUAN TUGAS AKHIR
WISUDA APRIL TAHUN 2022
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pendidikan pada Program Studi Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, terdapat komponen Tugas Akhir;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB telah menetapkan nama-nama mahasiswa penerima bantuan Tugas Akhir berupa biaya penelitian untuk membantu menyelesaikan Tugas Akhir pada periode Wisuda April Tahun 2022;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mahasiswa Penerima Bantuan Tugas Akhir Wisuda April Tahun 2022 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung sebagai berikut :

NO	NIM	Nama Mahasiswa	Skema Bantuan		Total Bantuan (Rupiah)
			Bahan Kimia/ Kemikalia dari Gudang (Rupiah)	Non Bahan Kimia/ Kemikalia (Rupiah)	
1	11217007	Daniel Panigori Simanjuntak	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-
2	11517031	Sarah Anaba		1.000.000,-	1.000.000,-
3	11517015	Zabrina Gilda Maheswarry		1.000.000,-	1.000.000,-
4	11217022	Nabila Putri Safira	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-
5	11917031	Tsabita Zahra Hanifa		1.000.000,-	1.000.000,-

KEDUA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB atau sumber lainnya yang sah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2022

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kemahasiswaan;
6. Direktur Keuangan;
7. Masing-masing yang bersangkutan.